



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 500/268 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PROFESIONAL PELAKSANA
UJI KELAYAKAN KEPATUHAN CALON DIREKTUR UTAMA
PT. BPR SYARIAH BUANA MITRA PERWIRA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/126 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/427 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Kabupaten Purbalingga, telah dibentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Utama PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira Kabupaten Purbalingga yang bertugas membuat tahapan seleksi, salah satunya adalah tahapan seleksi Uji Kelayakan dan Kepatuhan Calon Direktur Utama yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Profesional;
 - b. bahwa sesuai Pasal 40 ayat (4) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah penunjukan Lembaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Lembaga Profesional Pelaksana Uji Kelayakan Kepatuhan Calon Direktur Utama PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

6 2 2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700)
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Penunjukan Lembaga Profesional Pelaksana Uji Kelayakan Kepatuhan Calon Direktur Utama PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Lembaga Profesional yang ditunjuk sebagai Pelaksana Uji Kelayakan Kepatuhan Calon Direktur Utama PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu Biro Layanan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;

4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Direksi PT. BPRS Buana Mitra Perwira.